

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PATEN DENGAN CARA DARING (*ONLINE*)

Astri Safitri Nurdin¹, Rohaini², Diane Eka Rusmawati³

ABSTRAK

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk waktu tertentu, yang melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan tujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan tata cara pendaftaran paten yang lebih moderen, yaitu dengan cara daring (*online*). Penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif, yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, berupa wawancara narasumber, serta data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara permohonan pendaftaran paten dengan cara daring dimulai dengan melakukan penelusuran (*search*) terhadap paten terdaftar oleh inventor di Daftar Paten Umum Nasional maupun Internasional sampai pengumuman oleh pemeriksa paten apakah akan menolak atau memberikan paten. Praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring dilakukan melalui situs resmi Dirjen HKI <http://www.dgip.go.id/>. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring, antara lain kurangnya sosialisasi pendaftaran paten dengan cara daring (*online*), minimnya pemahaman petugas pendaftar paten, dan lemahnya kesadaran inventor untuk memiliki daya saing di dalam industri perdagangan.

Kata Kunci: *Daring (Online), Inventor, Pendaftaran Paten*

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: astri.obay@gmail.com.

²Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: rohaini.ariefien81@gmail.com.

³Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: Dianne_eka_rusmawati@yahoo.co.id.

ABSTRACT

Patent is an exclusive right which is given by a sovereign state to the inventor for a limited period of time for the invention in technology, who was executing the invention by self or giving an aim to others to execute. The government imposed The Law No. 13/2016 about Patent, which is giving the modernity of registration patent procedures, that is namely by online system. This research is an empirical-normative research that produces the descriptive design. Data that is used, is primary data, such as interviewing the informants, and the secondary data, such as primary, secondary, and tertiary law materials. The collected data will be done by the literature study and analysed by qualitative method. The results of this research are the patent registration petition procedures with online system is began with do searching to the registered patent by the inventor on International or National General Patent Registry until the announcement by patent reviewers, the patent is ignored or given. The implementation of patent registration with online system is found through the official website by Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual <http://www.dgip.go.id/>. The barrier factors in patent registration with online system, are the lack of patent registration with online system socialization, the lack of patent registration workers comprehension, and the weakness of inventor's consciousness to have the competitiveness in trade industry.

Keywords: *Inventor, Online, Patent Registration.*

I. PENDAHULUAN

Paten adalah hak bagi seseorang yang telah mendapat Invensi baru atau cara kerjabaru dan perbaikannya yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata, yakni "Invensi" dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah dan kepada pemegang haknya di perkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.⁴ Indonesia menerapkan sistem first to file⁵ dalam pendaftaran paten,

sehingga hak dankewajiban Inventor lahir ketika Invensinya tersebut sudah didaftarkan diDirektorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Secara historis, Indonesia sudah mengenal hak paten sejak zaman penjajahan Belanda yaitu saat berlakunya *Octrooiwet* 1910 S. No. 33 yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang *Octroi* ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat.⁶

⁴OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo, 2015, hlm. 349.

⁵Adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang

yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

⁶Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 104.

DiIndonesia, pengaturan paten memiliki beberapa perubahan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Selain itu, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan tujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Suatu Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan proses.

Produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan proses merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.⁷

⁷Hak prioritas adalah hak permohonan untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention For The Protection Of Industrial Property atau Agreement Establishing The World Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama

Sedangkan Invensi yang tidak dapat diberikan hak paten ialah:

- a. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Inventor yang melakukan Invensi dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Sedangkan, pihak yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan hak paten atas invensinya inventor tidak mendapatkannya secara cuma-cuma, invensi tersebut harus didaftarkan dahulu kepada Direktorat Jendral HKI, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 permohonan paten diajukan secara

pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

manual dengan langsung mendatangi Direktorat Jendral HKI, dengan cara ini jumlah permohonan paten domestik masih relatif rendah, belum ada kemudahan pengajuan permohonan/ pendaftaran paten, proses penyelesaian permohonan paten dinilai lama dan berbelit-belit, biaya paten mahal, khususnya biaya pemeliharaan dan reward/ penghargaan kepada para Inventor yang menghasilkan Paten masih rendah.

Sehingga dewasa ini membuat pemerintah ingin menstimulasi peningkatan permohonan paten nasional/ domestik, meningkatkan peran negara untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya melalui pemanfaatan paten (Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan Lisensi Wajib), khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dan pertahanan keamanan (Memanfaatkan fleksibilitas dalam TRIPs), melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dari pemanfaatan pihak asing tanpa memberikan kontribusi apa pun kepada NKRI (Nagoya Protokol).⁸

Oleh sebab itu, seiring perkembangan zaman, maka disempurnakanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 yang melihat bagaimana teknologi semakin berkembang yang membuat hampir segala kegiatan kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada

teknologi terutama dalam penggunaan internet, yang biasa disebut dengan cara daring (*online*).

Salah satunya ikut mendorong cara pendaftaran hak paten kearah yang lebih modern yaitu dengan cara daring (*online*) yang diharapkan dapat memudahkan inventor dalam mendaftarkan invensinya serta dapat membangun keinginan inventor dalam mendaftarkan patennya dengan pembaharuan menggunakan cara daring (*online*) ini penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring (*online*).

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan memerhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan permohonan pendaftaran paten dengan cara daring?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring?
3. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring?

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.⁹ Data yang digunakan adalah data primer, berupa wawancara terhadap narasumber, dan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan

⁸Latar Belakang Dan Pokok-Pokok Perubahan UU No 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang disampaikan oleh Razilu Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual dan disampaikan pada 21 November 2016 www.lppm.unad.ac.id di akses pada 1 April 2018 Pukul 08.00 WIB

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakart:Raja Grafindo Persada), 2007, Hlm 1

data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁰

II. PEMBAHASAN

1) Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Pendaftaran Paten Dengan Cara Daring (*Online*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pelaksanaan pendaftaran paten dilakukan dengan cara daring (*online*), namun sebelum mengajukan permohonan paten secara daring (*online*), sangat disarankan agar inventor terlebih dahulu melaksanakan penelusuran (*search*), untuk memperoleh gambaran apakah invensi yang diajukan memang memenuhi syarat kebaruan, artinya belum pernah ada pengungkapan sebelumnya oleh siapapun, termasuk oleh si inventor sendiri.

Penelusuran dapat dilakukan terhadap dokumen-dokumen paten baik yang tersimpan pada database Direktorat Jendral HKI, maupun kantor-kantor paten lain di luar negeri yang representatif dan juga relevan terhadap teknologi dari invensi yang akan dipatenkan dan juga terhadap dokumen-dokumen non-paten, seperti jurnal-jurnal ilmiah yang terkait. Untuk di Indonesia

sendiri, prosedur tersebut dapat dilihat pada database yang ada di www.dgip.go.id maupun laman resmi lainnya, sedangkan untuk Internasional dapat dilihat pada database yang ada di www.patentscope.wipo.int, inventor dapat mencari berbagai Informasi terkait paten terdaftar secara internasional. Bahkan hal tersebut dapat dicari pada laman-laman resmi diberbagai negara, seperti untuk Amerika Serikat pada www.patft.uspto.gov, dan sebagainya.

Penelusuran Paten bahkan sangat disarankan untuk dilakukan sebelum rencana penelitian terhadap suatu teknologi dilaksanakan, sehingga penelitian bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya sebelum melakukan pendaftaran paten secara daring (*online*) adalah membuat spesifikasi paten, yang terdiri sekurang-kurangnya atas:¹¹

- a. Judul Invensi;
- b. Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya, serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi oleh invensi;
- c. Uraian Singkat Invensi, yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam, dan menyusun, invensi;
- d. Uraian Lengkap Invensi, yang menerangkan mengenai bagaimana caramelaksanakan invensi;

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 134.

¹¹Paten www.hki.co.id, diakses pada Tanggal 18 Januari 2018, Pukul 18.08 WIB.

- e. Gambar Teknik, jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebihjelas;
- f. Uraian Singkat Gambar, untuk menerangkan mengenai Gambar Teknik yangdisertakan;
- g. Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau dua paragraf;
- h. Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkanhak paten.

Dalam tahap-tahap pengisian formulir yang diajukan secara daring (*online*), dapat dilakukan sendiri melalu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMataupun melalui konsultan paten selaku kuasa. Sebelum melakukan pengisianformulir secara daring (*online*), permohonan dilakukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan HAM.¹²

Untuk Permohonan Paten Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah yang dilakukan secara Daring (*online*) tarif dikenakan Rp. 350.000 per permohonan dan Rp. 450.000 secara Non elektronik (manual) per permohonan sedangkan untuk Umum tarif yang dikenakan untuk secara daring (*online*) Rp. 1.250.000 per

permohonan dan Rp. 1.500.000 untuk non-elektronik(manual) per permohonan. Berbeda jika paten yang akan di ajukan oleh Inventorialah paten sederhana untuk Paten Sederhana Usaha Mikro, Usaha Kecil,Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dikenakan tarif Rp. 200.000 per permohonan secara daring (*online*) dan Rp. 250.000 per permohonan secara non-elektronik (manual), sedangkan untuk Paten Sederhana Umum Rp. 800.000 secara daring (*online*) per permohonan dan Rp. 1.250.000 secara non-elektronik(manual) per permohonan.¹³

Jika permohonan diajukan melalui kuasa maka alamat kuasa menjadi domisili pemohon. Sehingga memudahkan proses pengajuan permohonan dari inventor yang berdomisili di luar wilayah negara Republik Indonesia sebab hal ini menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam pendaftaran daring (*online*) permohonan dengan menggunakan HakPrioritas harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima. Permohonan SuratBukti Hak Prioritas dikenakan tarif Rp.250.000 per permohonan. Hak Prioritaswajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh Pejabat yang berwenangdi negara yang bersangkutan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggalprioritas.

Pengumuman dan pemeriksaan substansi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal

¹²Lampiran Tabel 1. PP No 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

¹³*Ibid.*

penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas, pengumuman dilaksanakan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten. Jika permohonan tidak diumumkan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif.

Segera setelah masa pengumuman berakhir, atau selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan dari Tanggal Penerimaan, Inventor mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif dengan menyerahkan Formulir secara daring (*online*) yang telah dilengkapi dan membayar biaya sebesar Rp2.000.000 untuk Permohonan Paten dan Rp350.000 untuk Permohonan Paten Sederhana ke Direktorat Jendral HKI. Jika pemohon tidak mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif dalam batas waktu 36 bulan dari tanggal penerimaan tersebut, maka permohonannya akan dianggap ditarik kembali dan dengan demikian invensinya menjadi *public domain*. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dalam Tahap Pemeriksaan Substantif ini, Direktorat Jendral HKI melalui pemeriksa paten akan menentukan apakah invensi yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substantif sehingga layak diberi paten, yang berdasarkan dokumen-dokumen pembanding baik dokumen paten maupun non-paten yang relevan. Dalam waktu paling lambat 30 bulan sejak Permohonan Pemeriksaan Substantif diajukan, pemeriksa paten sudah harus memutuskan apakah akan menolak ataupun memberi paten.

Inventor yang permohonan patennya ditolak dalam waktu 3 bulan dapat membuat permohonan banding dan waktu 1 bulan untuk mengajukan ke Komisi Banding Paten, yang dapat berlanjut ke Pengadilan Niaga hingga akhirnya kasasi ke Mahkamah Agung, permohonan banding dikenakan tarif Rp. 3.000.000 per permohonan. Setelah masa pemeriksaan dilalui dan seluruh persyaratan formalitas dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah Pengumuman. Dalam memutuskan akan ditolak atau di kabulkan berlangsung selama 9 bulan. Memasuki masa pengumuman ini permohonan paten akan dimuat dalam Berita Resmi Paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. Tujuannya adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai invensi yang dimohonkan paten, di mana masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jendral HKI jika masyarakat mengetahui bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan. Jika Inventor menerima penolakan, ataupun upaya hukum yang diajukannya tetap berujung pada penolakan, maka invensi tersebut menjadi *public domain*. Terhadap Invensi yang diberi paten, Direktorat Jendral HKI akan segera mengeluarkan Sertifikat Hak Paten.

Setelah terdaftarnya hak paten dengan cara daring (*online*) atas nama Inventornya, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang paten, dan hak eksklusif yang akan diperoleh pemegang paten adalah hak untuk melaksanakan sendiri hak paten yang dimilikinya, memberikan hak lebih lanjut kepada

orang lain dan hak untuk melarang orang lain untuk melaksanakan patennya tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten untuk proses mendapatkan hak paten dan akan di keluarkannya sertifikat paten.

2) Praktik Pelaksanaan Pendaftaran Paten dengan Cara Daring

Dalam Praktiknya pendaftaran paten dengan cara daring hanyalah berbeda dalam tahap pengisian formulirnya saja yang harus dilakukan secara daring (*online*) melalui situs resmi Direktorat Jendral HKI. Sebelum melakukan pengisian formulir, permohonan pendaftaran secara daring (*online*) calon Inventor mengajukan beberapa persyaratan yang di ajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM setempat ataupun lembaga yang telah diberikan akses oleh Direktorat Jendral HKI.

Persyaratan tersebut, meliputi:¹⁴

- a. Fotokopi KTP calon Inventor;
- b. Surat Pernyataan Kepemilikan bermaterai 6000;
- c. Surat keterkaitan UMKM dari Dinas terkait, apabila permohonan merupakan UMKM;
- d. Drafting Paten yang berisi (Deskripsi, Abstrak, klaim dan Gambar);
- e. Apabila pemohon Badan Hukum wajib menyertakan Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum (Notaris), Akta Perubahan Badan Hukum Terakhir (Notaris), dan SK Pendirian Badan Hukum (Menkumham), serta NPWP perusahaan;

¹⁴Persyaratan Pendaftaran Paten Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

- f. Surat Pengalihan Hak apabila kepemilikan di alihkan kepada pihak lain.

Setelah syarat-syarat terpenuhi, maka pihak Kemenkumham maupun lembaga yang diberi akses untuk mendaftarkan paten menerima syarat-syarat tersebut untuk dilakukan proses scan setelahnya dapat dilakukan proses pendaftaran melalui *e-filing* paten yang ada di situs Direktorat Jenderal HKI, berikut formulir pendaftaran paten dengan cara daring (*online*).¹⁵

Dalam tahap awal calon Inventor harus menentukan jenis permohonan apa yang akan diajukan. Selanjutnya mengisi judul invensi, judul invensi harus dinyatakan secara lugas dan jelas serta mengacu ke bidang teknik yang dimaksud dalam invensi yang diusulkan. Selanjutnya dalam abstrak invensi, abstrak invensi merupakan bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap Invensi, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi.

Setelah mengisi jumlah klaim dalam mengisi jumlah klaim untuk Rp350.000 dapat mengajukan 10 klaim dan tidak di kenakan biaya jika jumlah klaim yang diajukan lebih dari 10 maka akan di kenakan Rp50.000 per klaim.¹⁶ Klaim

¹⁵Wawancara dengan bapak Gumelar Adi W selaku Pelayanan AHU dan HKI Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada Tanggal 14 Maret 2018.

¹⁶Bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang

merupakan bagian terpenting di dalam dokumen paten. Wujudnya berupa serangkaian pernyataan yang diberi nomor, dan masing-masing pernyataan berisi kalimat tunggal yang memuat satu fitur invensi dan menegaskan batasan monopoli atau perlindungan yang diharapkan. Inventor harus memusatkan perhatian secara cermat dan berhati-hati karena batasan hak dan perlindungan yang diusulkan sepenuhnya ditentukan dari rumusan klaim yang diajukan. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, klaim harus terjabarkan secara detil di dalam uraian lengkap invensi. Oleh karena itu, klaim tidak boleh lebih luas dari pada deskripsi. Disamping itu, klaim juga hanya boleh memuat fitur khas invensi. Penyajiannya tidak boleh memuat gambar atau grafik, namun boleh memuat tabel, rumus kimia, dan atau rumus matematika.¹⁷Tanda atau huruf atau angka yang mengacu kepada bagian tertentu di dalam gambar sebagaimana disebutkan dalam deskripsi (uraian lengkap invensi) boleh dicantumkan dalam klaim. Sedangkan untuk jumlah halaman deskripsi yang lebih dari 30 halaman, maka akan dikenakan biaya Rp5000 per lembar.

Dalam memilih jenis permohonan paten, inventor harus memahami jenis permohonan apa yang akan di

dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi.

¹⁷Tiga Tahap Menuju Permohonan Paten; Sebuah Pengalaman Praktis di iARG Iwan Yahya Grup Riset Akustik, Fisika Terapan (iARG) Jurusan Fisika FMIPA UNS 2016.

daftarkan, yang pertama adalah Paten Non UMKM, Paten sederhana Non UMKM, Paten sederhana UMKM, Paten UMKM, dan PCT Nasional Phase Non UMKM. Selanjutnya Paten dengan Paten sederhana, pembedanya adalah jika paten merupakan inovasi yang baru dan sesuatu yang beda tetapi bukan berarti yang tidak pernah liat tapi sesuatu yang tidak pernah didaftarkan, maka Paten sederhana adalah pengembangan dari inovasi yang sudah ada darisebelumnya, sehingga paten sederhana bukanlah bentuk patennya yang sederhana, tetapi merupakan peningkatan dari invensi paten yang sudah terdaftar.

Setelahnya dapat dilihat dalam formulir pendaftaran paten terdapat empat rincian yang akan inventor masukan datanya antara lain rincian pemohon/ inventor kedua rincian konsultan, ketiga rincian prioritas dan yang terakhir adalah rincian lampiran. Dalam rincian prioritas, hal ini dapat diisi jika inventor telah memiliki hak paten di negara lain maka inventor dapat mengisi rincian prioritas tersebut dalam rincian tersebut perlu diisikan di negara mana invensi tersebut dipatenkan dan nomor prioritas serta tanggal prioritas tersebut, kelebihan adanya hak prioritas ini, maka invensi tersebut dianggap sudah layak mendapatkan paten jadi hanya memeriksa apakah di negara yang akan dimintai paten tersebut sudah ada yang memiliki invensi yang sama atau tidak. Namun, jika tidak memiliki hak prioritas maka langkah ini dapat diabaikan.¹⁸

¹⁸Wawancara dengan bapak Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T, selaku Puslitbang HAKI LPPM Universitas Lampung pada Tanggal 12 Maret 2018.

Inventor dalam hal ini dapat berupa badan maupun individu jika inventor merupakan sebuah lembaga maka dapat dimasukan nama lembaganya. Selanjutnya, inventor akan diminta untuk memasukkan dokumen. Jenis dokumen dalam hal ini adalah semua data yang diperlukan harus dimasukan catatan perlu diisi jika ada dokumen lainnya atau jika pemohon dan inventor merupakan badan hukum maka perlu diberikan keterangan, salinan sah akta pendirian badan hukum b dapat di lampirkan jika pemohon maupun inventor merupakan lembaga, dokumen lainnya jika diperlukan, surat kuasa dilampirkan apabila menggunakan jasa konsultan dalam mengajukan permohonan pendaftaran paten secara daring (*online*). Namun, jika dia sebagai pemohon saja maka tidak perlu menggunakan surat kuasa, surat pengalihan hak digunakan jika pemohon dan inventor berbeda, surat pernyataan kepemilikan dibuat oleh pemohon yang sudah dialihkan haknya dan tidak perlu tandatangan inventor dan nama inventor disebutkan. Namun, jika inventor merupakan pemohon, maka dapat menandatangani langsung, dokumen prioritas asli dan terjemahannya hanya diperlukan jika memiliki hak prioritas dari Negara lain kelengkapan diatas tersebut merupakan kelengkapan formulir formalitas, untuk gambar (jika ada), deskripsi, klaim dan abstrak adalah yang dibuat oleh Inventor yang dapat disebut dengan paten *drafting* merupakan lampiran dari Invensinya.

3) Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pendaftaran Paten dengan Cara Daring

Proses untuk mendapatkan paten memang terkesan rumit dan berkepanjangan. Akibatnya dapat muncul ketidakpercayaan pada lembaga paten Indonesia. Rendahnya permohonan paten tersebut juga mengindikasikan inovasi dan riset didalam negeri yang berorientasi komersial sangat kurang. Alhasil hanya sedikit hasil temuan teknologi yang bisa dipatenkan, baik di dalam maupun luar negeri.¹⁹

Namun tentu saja terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan paten dengan cara daring (*online*), yaitu kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran paten dengan cara daring (*online*) dalam hal ini Inventor memiliki kesulitan dalam mendapatkan informasi terbaru terkait pendaftaran paten dengan cara daring (*online*) sehingga calon Inventor tidak mendaftarkan patennya dengan cara daring (*online*).²⁰ Namun tak hanya itu saja kurangnya pengetahuan petugas pendaftar paten pun menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring (*online*), bagaimana dapat memberikan sosialisasi pendaftaran paten dengan cara daring (*online*) jika petugas pendaftar paten tidak memahami secara detail bagaimana proses pendaftaran paten dengan cara daring (*online*), padahal dengan adanya pendaftaran paten dengan cara daring (*online*) dapat memberikan kepastian kepada

¹⁹Kepala Pusat Inovasi LIPI Dr Nurul Taufiq Rochman dalam diskusi yang digagas *Knowledge Sector Initiative* Komersialisasi Hasil Riset dan Penerapan Paten, di Jakarta, 19 Januari 2017.

²⁰Wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Asmi, M. Si., Ph.D selaku Inventor 6 Maret 2018.

calon Inventor dalam mendaftarkan patennya calon Inventor tidak perlu khawatir dengan diterima tidaknya berkas oleh Direktorat Jendral HKI.²¹ Tetapi tetap saja tidak dapat menarik angka Inventor untuk mendaftarkan patennya.

Pada statistik permohonan paten berdasarkan jenisnya, Permohonan Paten tidak mendapatkan kenaikan yang signifikan ini membuktikan bahwa masih banyak Inventor yang tidak memiliki inovasi kreatif dalam bidang paten. Lalu, pada Statistik Permohonan Paten berdasarkan UMKM dan Non UMKM masih tergolong rendah angka Permohonan Paten berdasarkan UMKM dan Non UMKM ini membuktikan bahwa pemahaman terhadap pendaftaran paten terbaru masih kurang sehingga masih banyak inventor yang merasa pendaftaran paten masih sulit, memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal yang berakibat masih rendahnya permohonan paten. Sedangkan, jumlah permohonan pendaftaran paten dengan cara daring (*online*) memiliki angka yang jauh dibanding angka pendaftaran Merk. Korelasi terhadap faktor bahwa ternyata jiwa kesadaran Inventor untuk mendaftarkan patennya masih rendah, serta kurangnya jiwa bersaing para Inventor dalam menghadapi produk-produk cina yang telah merajai industri perdagangan.

III. PENUTUP

Berdasarkan analisis dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara permohonan pendaftaran paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah dilakukan dengan cara daring (*online*), yang dimulai dengan penelusuran (*search*) terhadap kebaruan invensi oleh inventor, penyusunan spesifikasi paten, pembayaran biaya permohonan pendaftaran paten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, pengisian formulir permohonan pendaftaran paten secara daring (*online*), pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan pengumuman oleh pemeriksa paten apakah akan menolak atau memberikan paten.
2. Praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring (*online*) dilakukan melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu <http://www.dgip.go.id/>, oleh Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga lain yang diberikan akses untuk itu. Selanjutnya, proses pendaftaran melalui *e-filing* paten dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran paten (judul invensi, abstrak invensi, deskripsi, klaim, dan gambar invensi), jenis permohonan paten (Paten Non UMKM, Paten Sederhana UMKM, Paten Sederhana Non

²¹Wawancara dengan Bapak Gumelar Adi W selaku Pelayanan AHU dan HKI Kementerian Hukum dan HAM Lampung 14 Maret 2018.

- UMKM, Paten UMKM, atau PCT National Phase NonUMKM), rincian dalam pendaftaran paten, serta rincian prioritas (negara, nomor prioritas, dan tanggal prioritas), pemohon/inventor, konsultan, dan jenis dokumen yang akan diinput.
3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring (*online*) adalah:
- Kurangnya sosialisasi pendaftaran paten dengan cara daring;
 - Minimnya pemahaman para petugas pendaftar paten terhadap prosedur yang jelas;
 - Rendahnya inovasi dan riset di dalam negeri yang berorientasi komersial sangat kurang yang mengindikasikan permohonan paten domestik rendah;
 - Lemahnya kesadaran inventor atau pemohon untuk memiliki daya saing terhadap patennya, seperti di dalam industri perdagangan yang memilikilingkup saing yang luas dengan pasar etnis tertentu yang mengindikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Hukum dan HAM Lampung, *Persyaratan Pendaftaran Paten*.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian*

- Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM
- Jurnal Tiga Tahap Menuju Permohonan Paten, Sebuah Pengalaman Praktis di iARG Iwan Yahya Grup Riset Akustik, Fisika Terapan (iARG) Jurusan Fisika FMIPA UNS 2016
- www.lppm.unad.ac.id
- www.hki.co.id
- Hasil wawancara dengan bapak Gumelar Adi W selaku Pelayanan AHU dan HKI Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada Tanggal 14 Maret 2018.
- Hasil wawancara dengan bapak Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T, selaku Puslitbang HAKI LPPM Universitas Lampung pada Tanggal 12 Maret 2018.
- Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Asmi, M. Si., Ph.D selaku Inventor 6 Maret 2018.